



PENETAPAN

Nomor 212 /Pdt.P/2014/PA,Skg,

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ambo Aco bin Dg, Matteru, umur tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadialan Agama tersebut;

Teah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

Teah memeriksa bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Sengkang Nomor 212/Pdt. P/2014/PA. Skg. tanggal 19 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Malongi yang berlangsung pada Tahun 1989, di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse adalah ayah kandung Indo Esse bernama H. Ambo Upe Dg. Malongi.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Malongi adalah imam Dusun Laerung bernama Makkasau dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Mattata dan Dg. Pabilia dengan mahar 44 real dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Indo Esse tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 Pen. No. 212/Pdt.P/2014/PA.Ske.



5.

Bahwa seteah pernikahan tersebut Pemohon dengan perempuan indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi bertempat tinggal di rumah kedlaman bersama di Dusun Laerung, Desa Laerung, Kecamatan MajauSeng, Kabupaten Wajo dan teiah hidup rukun sebagaimana iayaknya suami istri dan teiah dikaruniai 9 orang anak yang bernama Makkasau, Tenri Pada, Sirajuddin, Yufiani, Nurfadila, Nurnanengsi, Baso Agustianda, Baso Agus Fitrah dan Baso Radiyah Ramadhan, Tenri Pada teiah meningga! du.nla.

6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang perempuan indo Esse berstatus gadis.
7. Bahwa seiama pernikahan tersebut tidk ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan perempuan indo Esse dan seiama itu puia Pemohon dan indo Esse tidak pernah. terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon dan perempuan indo Esse tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon dan perempuan indo Esse tidak tercatat oieh karenanya Pemohon membutunkan adanya bukti autentik aias keabsahan perkawinannya dari Pengadiian Agama Sengkang guna dijadikan alasan hukum untuk pengurusan akta keiahiran anak serta untuk kepentingan yang iain-iain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadiian Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadiii perkara ini, seianjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabuikan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, dengan perempuan indo Esse, sah menurut hukum.
3. fvienetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

- Mohon putusan yang adii dan patut menurui hukum.

Bahwa pada persidangan yang teiah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan majelis hakim teiah membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua majelis, *Pemohon menyatakan* tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalii permohonannya, Pemohon teiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7313052907080001 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas



5. Kependudukan dan Catatan Sipil,
Kabupaten Wajo, tanggal 23
Desember 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh
ketua majelis diberi kode P;

2. Saksi-saksi masing-masing bernama :

- 2.1. **Baso Hamzah bin Mappiabang**, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Laerung, Desa Laerung,
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bersumpah lalu memberikan
kesaksian sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena bertetangga.
 - Bahwa Pemohon dengan perempuan indo Esse binti H. Ambo Upe
Dg. Mailongi ad'iaah suami istri dan saksi hadir pada saat
pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo
Upe Dg. Mailongi, yang dilaksanakan pada Tahun 1989 di Laerung,
Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan indo Esse
binti H. Ambo Upe Dg. Mailongi adaiah Makkasau seiaku imam
Dusun Laerung dan yang bertindak sebagai wali nikah adaiah ayah
kandung perempuan Indo Esse bernama H. Ambo Upe Dg.
Mailongi, sedang yang menjadi saksi nikah adaiah Dg. Mattata dan
Dg. Pabilla dengan mahar 44 *real*, *dibayar tunai*.
 - Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak
sedang perempuan indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mailongi
berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H.
Ambo Upe Dg. Mailongi tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan
yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Indo Esse binti H. Ambo Upe
Dg. Mailongi tidak pernah mendapat surat nikah dari Kantor Urusan
Agama setempat karena tidak tercatat.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan perempuan Indo Esse
binti H. Ambo Upe Dg. Mailongi telah hidup bersama sampai
sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 9 orang
anak.
 - Bahwa Pemohon memerikan penetapan pengesahan nikah

Hal. 3 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Skg.

Hal 2 Pen. No. 212 /Pdt P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adaiah untuk dipergunakan untuk mengurus akta keiahiran anak dan kepentingan yang lain

2 2 **Baso Abd. Karim bin Baso Patau Dg= Mangewa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan peiar.i, bertempat tinggal di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten WaJo, bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut.


- Bahwa saksi kenal Pemohon dan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi karena Pemohon kemanakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi, yang dilaksanakan pada Tahun 1989 di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten VVajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan adaiah Makkasau seiaku Imam Dusun Laerung dan yang bertindak sebagai wali nikah adaiah ayah kandung perempuan Indo Esse bernama H. Ambo Upe Dg. Mallongi, sedang yang m.enjadi saksi nikah adaiah Dg. Mattata dan Dg. PabiSSa dengan mahar 44 real, dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut bersiatus jejaka sedang perempuan indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan yang menjadi penghaiang untuk menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Maiiongi tidak pernah mendapat surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak tercatat.
- Bahwa seteah menikah Pemohon dengan perempuan. Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi telah hidup bersama sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa Pemohon memeriukan penetapan pengesanan nikah adaiah untuk dipergunakan untuk mengurus akta keiahiran anak dan kepentingan yang lain.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa seianjutnya Pemohon berkesimpulan bahwa ia tidak akan

Hal. 4 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Sks.

Ha). 5 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Skg.



mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mendaiilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi yang dilaksanakan pada Tahun 1989 di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majaueng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa itibat Nikah tersebut diperiukan oleh Pemohon untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pemikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itibat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut

Menimbang bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materil tentang domosili dan keluarga Pemohon yaitu Pemohon sebagai kepala keluarga dan Indo Esse binti H. Ambo Upe Dg. Mallongi, sebagai istri, dan Makkasau, Sirajuddin, Yufiani, NurfadiSa, Numanengsi, Baso Agusfcianda, Baso Agus Fitrah dan Baso Radiyah Ramadhan adalah anak kandung Pemohon dengan perempuan indo Esse, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang sebagai lembaga Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi yang dihadapkan



oieh Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas temijyata saing bersesuaian antara satu dengan lainnva, sehingga telah memenuhi syarat formil dan. mated! dengan. demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan data-data yang diperoSeh dan keterangannya dapat mendukung kebenaran daiil-dalil permononan Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa seianjutnya majeiis hakim menganaiisis bukti-bukti para Pemohon dihubungkan dengan daiil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti Ambo Upe Dg.Mallongi yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang (imam Dusun Laerung) tetapi beium pernah mendapatkan buku nikah karena keiaiaian PPN setempat yang tidak mencatat/meiaporkan pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe Dg Maliongi ke Kantor Urusan Agama pada waktu itu, maka secara prosedur hukum pernikahan yang dilakuk.an dengan dihadiri wali nikah yang berhak serta disaksikan dua orang saksi nikah dan perempuan indo Esse binti H. Anbo Upe Dg. Maliongi teiah menerima ma'nar sejumlah'n 44 reai, maka patut diduga pernikahan tersebut, adaiah sah menurut hukum;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H Anbo Upe Dg. Maliongi sejak dilangsungkan sampai sekarang tidak ada orang mengajukan keberatan, karena itu pernikahan tersebut dketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama islam.

Menimbang bahwa berdasarkan anaiisis tersebut di atas, majeiis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe Dg. Maiiongi adaiah suami istri sah dinikahkan oieh M.akkasau seiaku imam Dusun Laerung pada Tahun 1989 di Laerung, desa Laerung, Kecamatan Majaiueng, Kabupaten Wajo dan sebagai waii nikah saudara kandung perempuan indo Esse bemama H. Anbo Upe Dg. Maiiongi, sedang yang menjadi saksi nikah adaiah Dg. Mattata dan Dg. Pabilla dengan mahar 44 real, dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe Dg. Maliongi tidak ada haiangan untuk menlkah menurut hukum Islam.
- Bahwa Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe

Hal. 6 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Skg.

Ha). 5 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Skg.



Dg. Maliongi setelah menikah membina rumah tangga selama 25 tahun lebih dan tidak pernah bercerai serta telah melahirkan 9 orang anak.

- Bahwa sewaktu menikah. Pemohon berstatus jejaka sedang perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe Dg. Maliongi berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe Dg. Maliongi dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mendapat bukti surat nikah.
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan perempuan Indo Esse binti H. Anbo Upe Dg. Maliongi pada Tahun 1989, yang memenuhi syarat dan rukun Syariat Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) dan Pasal 14 serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syaria' sebagaimana tersebut dalam kitab *Vanatut Thai* bin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

J4&

jaja j-#

rUL

~j

Maksudnya *Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Volunter maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syaria' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabukan permononan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Ambo Aco bln Dg. Matteru** dengan perempuan **Indo Esse bints H. Dg. Mallongi** yang dilaksanakan pada Tahun 1989 di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majaueng, Kabupaten Wajo.
3. fylembbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu *tangga!* 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulhijjah* 1435 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. *Dzakiyyah*, *ketua* majelis, Dra. Hj. Rosmiatl, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H, hakim-hakim anggota, penelapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oieh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oieh Dra. Hi. Perincian biaya :

1. Pendaftaran

2. ATK

3. Panggilan

4. Redaksi

Meterai

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

kiyyah

anitera1?engqanti,

XZ

Dra. Hj. Muzdaiifah,
S.H

pengganti dengan dihadiri pula Pemohon.

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 75.000,00 Rp
5.000,00 Rp 6000,00 Jumian Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hai. 8 Pen. No. 212 /Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)